



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 60-K/PMT-I/BDG/AL/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat/NRP : Serda Lis1.
Jabatan : Anggota KRI Pulau Rangsang-727.
Kesatuan : Satram Koarmada I.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 Oktober 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/64/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana Kesatu : Pertama : Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Atau Kedua : Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kedua : Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 1 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak dan tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek tangkapan layar dan menstransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI AL.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar photo KTA TNI AL a.n. Serda Lis TERDAKWA NRP 133671, anggota KRI Pulau Rangsang-727 Satran Koarmada I;
- b) 1 (satu) lembar photo KTP a.n. TERDAKWA;
- c) 1 (satu) lembar pembayaran/sewa kamar No. 312 Hotel Anugrah Palembang pada tanggal 01 Agustus 2022;
- d) 1 (satu) lembar photo Hotel Anugrah Palembang;
- e) 2 (dua) lembar photo kamar No. 312 Hotel Anugrah Palembang;
- f) 1 (satu) lembar photo Bra dan celana dalam Saksi-1;
- g) 1 (satu) lembar photo baju dan jilbab Saksi-1;
- h) 1 (satu) lembar photo tas dan tali tas Saksi-1;
- i) 1 (satu) lembar photo darah perawan Saksi-1;
- j) 1 (satu) lembar photo hasil USG Saksi-1;
- k) 1 (satu) lembar photo resi berobat Saksi-1;
- l) 1 (satu) lembar photo obat Monuril Saksi-1;
- m) 2 (dua) lembar VER Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palembang;
- n) 1 (satu) lembar photo screenshot login akun Instagram Saksi-1 menggunakan HP Iphone XR;
- o) 13 (tiga belas) lembar hooto screenshot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
- p) 1 (satu) lembar photo screenshot penyebaran video asusila oleh Terdakwa di media sosial Instagram;

Halaman 2 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- q) 1 (satu) lembar photo screenshot DM Instagram Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;
- r) 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Lampung;
- s) 2 (dua) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 di Tanjung Uban;
- t) 10 (sepuluh) lembar photo bukti transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening Terdakwa; dan
- u) 24 (dua puluh empat) lembar hasil print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) buah Fleshdisk berisi :
- 3 (tiga) file video asusila Terdakwa dan Saksi-1;
 - 1 (satu) file screen Recorder Akun Instagram Saksi-2;
 - 1 (satu) file rekaman video Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di mobil menuju hotel Anugrah Palembang; dan
 - 1 (satu) file video saat Saksi-1 berada di Tanjung Uban bersama Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna kuning;
- c) 1 (satu) unit charger Iphone XR beserta kabel.

Dirampas oleh negara dan memerintahkan Oditur Militer untuk menghapus atau memusnahkan semua dokumen elektronik bermuatan seksual yang tersimpan dalam 1 (satu) unit *Handphone Iphone XR* warna kuning.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Sersan Dua Lis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- Kesatu : Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya.

Dan

Halaman 3 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah *Fleshdisk* berisi :
 - 3 (tiga) file video asusila Terdakwa dan Saksi-1;
 - (satu) file *screen Reccorder* Akun Instagram Saksi-2;
 - 1 (satu) file rekaman video Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di mobil menuju hotel Anugrah Palembang; dan
 - 1 (satu) file video saat Saksi-1 berada di Tanjung Uban bersama Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit *Handphone Iphone XR* warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) unit *charger Iphone XR* beserta kabel. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto KTA TNI AL a.n. Serda Lis TERDAKWA, anggota KRI Pulau Rangsang-727 Satran Koarmada I;
 - 2) 1 (satu) lembar foto KTP a.n. TERDAKWA;
 - 3) 1 (satu) lembar pembayaran/sewa kamar No.312 hotel Anugrah Palembang pada tanggal 01 Agustus 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar foto hotel Anugrah Palembang;
 - 5) 2 (dua) lembar foto kamar No.312 Hotel Anugrah Palembang;
 - 6) 1 (satu) lembar foto Bra dan celana dalam Saksi-1;
 - 7) 1 (satu) lembar foto baju dan jilbab Saksi-1;
 - 8) 1 (satu) lembar foto tas dan tali tas Saksi-1;
 - 9) 1 (satu) lembar foto darah perawan Saksi-1;
 - 10) 1 (satu) lembar foto hasil USG Saksi-1;
 - 11) 1 (satu) lembar foto resi berobat Saksi-1;
 - 12) 1 (satu) lembar foto obat Monuril Saksi-1;
 - 13) 2 (dua) lembar VER Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palembang;

Halaman 4 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto screenshot login akun Instagram

Saksi-1 menggunakan HP Iphone XR;

15) 13 (tiga belas) lembar foto screenshot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;

16) 1 (satu) lembar foto screenshot penyebaran video asusila oleh Terdakwa di media sosial Instagram;

17) 3 (tiga) lembar foto screenshot DM Instagram Terdakwa dan Saksi-3 tentang penyebaran video asusila oleh Terdakwa;

18) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di Lampung;

19) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di Tanjung Uban;

20) 10 (sepuluh) lembar foto bukti transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening Terdakwa; dan

21) 24 (dua puluh empat) lembar hasil print out rekening koran Bank BRI milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/75-K/PM I-04/AL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : 05/Banding/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 14 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana berupa Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana penjara sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat-sangat ringan, sehingga terjadi disparitas yang sangat mencolok dengan perkara perkara Terpidana lainnya, khususnya perkara pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, terlebih lagi perkara Terdakwa In Casu, Terdakwa selain terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik, juga terbukti melakukan perbuatan Kekerasan Seksual dengan menggunakan sarana Elektronik, terlebih jika dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut umum dalam perkara In Casu dengan Putusan, maka sangat mencolok adanya disparitas atau jauh dibawah strafmaat Tuntutan Oditur militer, dan tentunya hal demikian tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan mendatangkan manfaat jika Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi alat pencegahan agar peristiwa peristiwa Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagaimana perbuatan Terdakwa tidak dilakukan oleh siapapun, khususnya dilingkungan masyarakat Militer. Hal demikian terjadi karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Prajurit TNI tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemamfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan kajian yang mendalam, sehingga keputusan Majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, diataranya adalah Tanggung jawab Hakim terhadap Hukum dan Masyarakat militer khususnya, yang dalam hal ini yang menjadi korban perbuatan Terdakwa, selain daripada daripada Saksi-1 beserta keluarga besarnya, juga semua orang yang menerima kiriman dokumen elektronik berupa gambar dan Video rekaman bermuatan seksual yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi-1 sedang berbaring diatas tempat tidur dalam kondisi keduanya tanpa busana dengan posisi Terdakwa memeluk dan memegang payudara kiri Saksi-1, hal tersebut baik secara langsung ataupun terkandung di dalamnya sesuatu hasrat seksual atau keinginan seksual atau kegiatan seksual untuk memenuhi nafsu birahi (Keinginan seksual) Terdakwa, antara lain adalah semua pengikut akun Instagram @azizahrifa_1, pengikut akun instagram Saksi-2, Saksi-5 dan akun istagram Sdri. Fani Nabila, Sdri. Hani Adiba, Sdr. Helmi Alam, Sdri. Aliyah Khairunissa, Sdri. Delira Afiqah, Sdr. Vando dan akun Instagram kampus Saksi-1 yaitu Universitas Sriwijaya, atau semua Masyarakat indonesia yang menjadi korban, hal demikian karena viralnya Video yang bermuatan seksual tersebut sehingga jumlah kerugian yang di derita Saksi-1 yang gambar vidionya dengan muatan seksual tersebar luas tidak bisa dinilai dengan materi, dan bukan hanya diri Saksi-1 yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 6 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi konsekuensi adalah seluruh anggota keluarga Saksi-1, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjingan di lingkungan masyarakat umum, karena itu perbuatan Terdakwa ini berdampak serius, oleh karena itu tidak ada kata terhadap Terdakwa untuk bisa dibina kembali, selain kata harus dipecat/diakhiri dari Kedinasan Militer.

2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai acuan atau tolak ukur untuk tidak menjatuhkan Pidana Pemecatan, yang menyebutkan bahwa "Dilihat dari aspek obyektif yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyebarkan video dan photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana perekaman video tersebut dilakukan oleh Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Grand Daira Palembang pada tanggal 4 November 2022. Terlihat dalam rekaman video tersebut Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menikmati suasana yang ada. Pada awalnya video tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Saksi-1, namun setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta untuk membalas dendam atas perbuatan Saksi-1 yang telah memposting di Instagram Terdakwa mengenai hal-hal yang menjelek-jelekkan rekan-rekan Terdakwa yang berdinasi di KRI Pulau Rangsang 727 sehingga Terdakwa sering dimarahi oleh para seniornya serta mendapat teguran keras dari komandanya, kemudian Terdakwa membalasnya dengan memposting di Instagram Saksi-1 video dan photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat menginap di Hotel Grand Daira Palembang untuk mempermalukan Saksi-1". Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Oditur Militer menilai hal demikian sangat tidak tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan di pecat atau tidaknya Terdakwa, terlebih lagi jika kita melihat secara utuh peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dengan terlebih dahulu mengancam dan menakut-nakuti Saksi-1, hal tersebut tergambar dari fakta hukum bahwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membalaskan sakit hatinya kepada Saksi-1 dan agar Saksi-1 terus mau melayani nafsu birahi Terdakwa.

3. Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer I-04 Palembang sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemamfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini.

Halaman 7 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana yang sudah Pertimbangan dalam suatu Putusan Hukum adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, yang dalam hal ini terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan, karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Bahwa Putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh kepada Terdakwa atau pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat luas, in Casu pada masyarakat Militer khususnya, Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.

Berkaca pada fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual yang merendahkan martabat perempuan ditambah dengan dilakukannya perbuatan tersebut dengan berbasis elektronik, hal demikian tentunya akan menimbulkan jumlah korban yang sangat banyak dan kerugian yang di derita tidak bisa dinilai dengan materi, semua kita sepakat baik Oditur Militer, Majelis Hakim dan bahkan keluarga dari Terdakwa, juga kami yakin Masyarakat luas terlebih lagi masyarakat dilingkungan Militer bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang akan berdampak sangat serius, oleh karena itu tidak ada kata terhadap Terdakwa untuk bisa dibina kembali, selain kata harus dihukum dan dipecat/diakhiri dari Kedinasan Militer, namun disini in casu Perkara Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama justru memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 2 (dua) tahun, dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AL.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Keberatan 1:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang telah tepat dalam penerapan hukum, ataupun pertimbangan hukum dengan menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Kemudian untuk menentukan atau memutuskan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan ataupun membebaskan terhadap Terdakwa adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan berdasarkan pada fakta perbuatan yang terungkap di persidangan maupun fakta hukum dalam penerapannya.

Hal ini didasarkan pada SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu : Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer.

Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan :

- Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (Subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana In Casu.
- Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra Kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.
- Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Halaman 9 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan dasar hukum yang jelas kewenangan Hakim memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, karena dalam prakteknya diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim tersebut.

2. Terhadap Keberatan 2 dan 3.

Bahwa bukanlah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Terbanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat? dan bukanlah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Satram Koarmada I?

Kemudian di dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Militer I-04 Palembang Nomor : 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 hal 105 s/d 108, telah disebutkan dengan jelas yaitu :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dari pangkat dan masa dinas Terdakwa yaitu Serda dan baru berdinis kurang lebih 4 (empat) tahun sehingga Terdakwa masih sangat muda, belum berpikir secara matang terhadap dampak dari suatu perbuatan yang dilakukannya dan sejak pertama kali berdinis sampai terjadinya tindak pidana ini Terdakwa selalu bertugas di KRI Pulau Rangsang 727 dengan jabatan sebagai juru AC/Fresh Room, dimana setiap personel yang ditugaskan di sebuah Kapal Perang telah mempunyai tugas pokok masing-masing yang tidak dapat digantikan oleh personel yang lain yang ada di Kapal Perang tersebut dan apabila salah satu personelnnya hilang maka akan sulit mencari penggantinya dan akan menghambat pelaksanaan tugas KRI yang bersangkutan dalam menjaga keamanan, pertahanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia, sehingga pengabdian, tenaga serta kemampuan Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh KRI Pulau Rangsang 727 tempat Terdakwa berdinis. Kemudian dilihat dari masa dinas Terdakwa yang baru berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun, dimana Negara telah mengeluarkan anggaran biaya yang cukup besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa serta umur Terdakwa yang masih muda dan masih lama pengabdianya, Terdakwa masih memiliki masa dinas yang panjang di TNI AL, pengabdian, tenaga dan kemampuan Terdakwa masih dapat dipergunakan di TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa KRI Pulau Rangsang 727 dalam masa pengabdian yang masih sangat lama tersebut. Oleh karenanya dihubungkan dengan kepentingan TNI dan kepentingan negara maka akan sangat dirugikan apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan yang akan berakibat berakhirnya ikatan dinas Terdakwa

Halaman 10 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta

Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini. Terhadap perkara yang sedang dihadapinya, dalam persidangan Terdakwa menunjukkan sikap kesatria dengan mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukan olehnya adalah perbuatan yang salah. Berdasarkan pertimbangan subyektif yang ada pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku, sikap dan perilakunya agar dapat mengabdikan dirinya secara lebih baik sehingga tenaga dan kemampuan Terdakwa dapat dipergunakan di TNI AL khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu KRI Pulau Rangsang 727;

b. Dilihat dari aspek obyektif yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyebarkan video dan photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana perekaman video tersebut dilakukan oleh Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Grand Daira Palembang pada tanggal 4 November 2022. Terlihat dalam rekaman video tersebut Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menikmati suasana yang ada. Pada awalnya video tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Saksi-1, namun setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta untuk membalas dendam atas perbuatan Saksi-1 yang telah memposting di Instagram Terdakwa mengenai hal-hal yang menjelek-jelekkan rekan-rekan Terdakwa yang berdinasi di KRI Pulau Rangsang 727 sehingga Terdakwa sering dimarahi oleh para seniornya serta mendapat teguran keras dari komandanya, kemudian Terdakwa membalasnya dengan memposting di Instagram Saksi-1 video dan photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat menginap di Hotel Grand Daira Palembang untuk mempermalukan Saksi-1, maka sudah sepantasnya terhadap perbuatan Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yaitu pidana penjara;

c. Dilihat dari dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit. Dampak penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga akan berpengaruh terhadap masa depan dan keluarganya. Selanjutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer maka tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik selama masa pengabdianya yang masih lama di TNI AL.

Halaman 11 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik dan bermanfaat bagi kesatuan Terdakwa, keluarga dan bagi Terdakwa sendiri apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk berdinasi di TNI AL sambil Terdakwa memperbaiki diri saat menjalani pidana penjaranya agar menjadi prajurit yang lebih baik lagi tanpa melakukan kesalahan selama sisa pengabdian di lingkungan TNI AL.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki sikap, tindakan dan perilakunya agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi dalam mengabdikan diri kepada TNI AL, Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AL ditolak. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan. mengesampingkan dan menolak adanya tuntutan tersebut.

Bahwa seluruh keberatan-kebaratan yang dimajukan oleh Pemohon Banding/Oditur Militer telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh Judex Factie dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana A Quo. Sehingga dalam putusan Judex Factie telah memberikan penerangan hukum kepada kita semua sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara Distinctive thinking (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana Terdakwa khususnya, sehingga sangat beralasan berdasarkan hukum permohonan Banding Oditur Militer tersebut **UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK SERTA MENYATAKAN MENGUATKAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR : 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 TANGGAL 7 AGUSTUS 2024.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding/Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memutus :

- a. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa atas nama, TERDAKWA, Sersan Dua Listrik, NRP 133671 ;
 - b. Menolak Memori Banding dari Pembanding Oditur Militer I-05 Palembang tanggal 14 Agustus 2024 tersebut ;
- A t a u
- c. Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Memori bandingnya, dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-1

Halaman 12 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI setelah meneliti dan menelaah alat bukti yang ada serta mengkaji fakta hukum dan berita acara sidang pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapat mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL angkatan XLI Gelombang I tahun 2021 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Pulau Rangsang 727 dengan jabatan juru AC Fresh Room sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Lis NRP 133671;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar sebagai anggota Prajurit TNI AL, tugas Terdakwa adalah mengawasi AC sentral dan Fresh Room di dapur KRI Pulau Rangsang 727 agar tetap beroperasi dan mengatasi bila terjadi kerusakan, dan bila tidak sedang berlayar KRI Pulau Rangsang 727 berlabuh di Dermaga Tanjung Uban Mentigi Koarmada I karena kapal tersebut berada dalam naungan Satuan Kapal Ranjau Koarmada I yang bermarkas di Tanjung Uban, saat ini Terdakwa bertempat tinggal di dalam kapal tersebut karena status Terdakwa masih (TD) Tidur Dalam;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Azizah Rifa Cahya Ningrum (Saksi-1) sejak tahun 2020 di Lanal Palembang saat sama-sama mendaftar TNI AL, setelah berkenalan dengan Saksi-1 kemudian bertukar nomor WA (Whatsapp), setelah itu Terdakwa sering mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 dan selanjutnya berpacaran;
5. Bahwa benar sekira bulan Maret 2021, orang tua perempuan Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengirim pesan lewat WA, kalau Terdakwa lulus seleksi masuk Bintara TNI AL dan akan mengikuti pendidikan bintara di Surabaya pada bulan April 2021.
6. Bahwa benar selesai pendidikan Terdakwa bertugas di KRI Pulau Rangsang

Halaman 13 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal

putusan Mahkamah Agung tanggal di rumah orang tuanya di Palembang dan mereka berdua selalu berkomunikasi melalui *Handphone*, apabila Terdakwa ada kesempatan cuti atau ijin Terdakwa pulang ke Palembang bertemu secara langsung dengan Saksi-1 di Palembang;

7. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali yang dilakukan di beberapa hotel yang berbeda di Palembang, Semarang, Lampung dan Tanjung Uban;

8. Bahwa benar pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu pada tanggal 01 Agustus 2022 di Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman kota Palembang sekira pukul 15.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa baru datang dari Batam kepulauan Riau dalam rangka cuti tahunan, sampai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Brio warna silver tua, setelah Terdakwa naik kemobil, Saksi-1 mengemudikan mobil tersebut menuju kota Palembang, dalam pembicaraan ditengah perjalanan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan yang akan dilakukan di sebuah hotel. Setibanya di KM. 5 mobil menepi dan berganti Terdakwa yang menjadi sopirnya sedangkan Saksi-1 mencari hotel terdekat melalui aplikasi Traveloka dan menemukan Hotel Anugerah di Jl. Jenderal Sudirman Palembang;

9. Bahwa benar setelah sampai di hotel tersebut Terdakwa memarkirkan mobil di depan sebelah kiri pintu masuk Hotel Anugerah dengan posisi menghadap kearah hotel, Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil dan mereka berdua berjalan menuju pintu hotel berdampingan tanpa bergandengan tangan, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian berupa kaos oblong tanpa kerah warna hitam dan celana jeans panjang warna biru serta sepatu converse warna hitam, sedangkan Saksi-1 mengenakan sweater warna hitam, lalu berjalan menuju resepsionis untuk memesan kamar menggunakan KTP Terdakwa;

10. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dari tempat parkir kendaraan menuju resepsionis hotel tersebut dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Salamun Gusti) yang merupakan teman Saksi-1 dan saat itu Saksi-3 berada di dalam sebuah mobil dan akan keluar dari halaman parkir sehabis dari cafe Copitiam yang berada di sebelah Hotel Anugerah tersebut.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar harga kamar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar nomor 312, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan buang air kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata "ayok yang" kemudian Saksi-1 melepaskan bajunya sendiri hingga hanya menggunakan BH dan

Halaman 14 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



putra-an. panjang, laju ureg tidak

14. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB sehari setelah hubungan badan di Hotel Anugerah Palembang, Terdakwa dan Saksi-1 kembali memesan kamar di Hotel Amaris Palembang, setelah membayar kamar di resepsionis hotel lalu mereka berdua menuju kamar hotel dan setelah sampai di kamar kemudian meletakkan tas yang berisi baju-baju milik Saksi-1 di kamar tersebut, tas tersebut rencananya akan dibawa ke Lampung esok harinya, setelah meletakkan tas dan mengunci kamar selanjutnya mereka keluar lagi untuk makan di luar, sekira pukul 16.00 WIB kembali lagi masuk ke dalam kamar hotel dan hanya mengobrol saja. Setelah maghrib sekira pukul 19.00 WIB, mereka kembali jalan-jalan untuk membeli baju dan kembali ke kamar hotel sekira pukul 21.00 WIB, setelah mengobrol sebentar kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Saksi-1 sendirian menginap di kamar hotel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi-1 dan menyarankan agar mengajak teman saja bila dia takut sendirian di kamar tersebut, lalu Saksi-1 mengajak seorang teman perempuannya bernama Sdri. Riski untuk menemaninya menginap di kamar hotel tersebut, besok paginya sekira pukul 07.00 WIB tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa datang ke Hotel Amaris untuk menjemput Saksi-1 untuk jalan-jalan ke Lampung, pada saat itu teman Saksi-1 yaitu Sdri. Riski sudah pulang dari hotel, sesampainya di hotel Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, Terdakwa berkata "yang ayok main", Saksi-1 menjawab "ayok", selanjutnya Saksi-1 melepas baju dan celananya berikut BH dan celana dalamnya sehingga telanjang, lalu Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sehingga telanjang, Terdakwa memasang kondom di kemaluan Terdakwa kemudian menindih badan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1, lebih kurang selama 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa selanjutnya mereka ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi lalu berpakaian lalu keluar kamar dan berangkat ke Lampung menggunakan mobil Toyota Rush milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa yang mengemudikan;

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Hotel Amaris Palembang pada tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, sesampainya di Lampung selanjutnya mereka berdua jalan-jalan dan berfoto-foto di pantai, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB *check in* di Hotel Aston Bandar Lampung dan menginap 1 (satu) malam dan di hotel tersebut melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;

17. Bahwa benar setelah pulang dari jalan-jalan di Lampung kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi-1 kembali menginap di Hotel Grand Daira Palembang dan melakukan *check in* di hotel tersebut sekira pukul 14.00 WIB serta melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar hotel tersebut;

18. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat ijin pulang ke Palembang dari kesatuan karena kakek Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 15.00 WIB di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang lalu dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua yang Nopolnya Terdakwa tidak ingat, kemudian dari bandara langsung menuju ke pemakaman kakek Terdakwa di pemakaman Soak Simpur daerah KM-9 Palembang, setelah dari pemakaman Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 pulang ke rumahnya;

19. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari Terdakwa berada di Palembang, saat itu sudah masuk di bulan November 2022, kemudian pada tanggal 4 November 2022 Terdakwa pamitan kepada kedua orangtua Terdakwa untuk kembali lagi ke Tanjung

Halaman 16 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua yang sebelumnya dipakai untuk menjemput Terdakwa saat baru datang, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat pulang ke Tanjung Uban tetapi atas kesepakatan berdua, Terdakwa dan Saksi-1 pada malam itu menginap di hotel Grand Daira Palembang yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, pemesanan kamar hotel Terdakwa lakukan lewat aplikasi Traveloka di Handphone Iphone XR milik Terdakwa dan pembayarannya dilakukan di Alfamart sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah tiba di hotel Grand Daira Palembang sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melakukan registrasi di Resepsionis dan Terdakwa hanya berdiri disampingnya, setelah Saksi-1 membayar uang deposit (jaminan) kamar hotel selanjutnya langsung menuju kamar hotel;

20. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa buang air terlebih dulu di kamar mandi dan setelahnya Saksi-1 mandi di kamar mandi tersebut, selesai Saksi-1 mandi kemudian kembali ke kamar hanya dengan mengenakan handuk dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja sambil tidur-tiduran sambil main HP ditempat tidur, Saksi-1 naik ke atas tempat tidur lalu memeluk Terdakwa dari arah depan selanjutnya berciuman bibir dan bercumbu, setelah bercumbu sekira 1 (satu) menit lalu melakukan persetubuhan, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, selanjutnya mereka mandi berdua di dalam kamar mandi, setelah mandi masuk ke dalam kamar lagi dan Terdakwa mengenakan celana dalam dan celana pendek sedangkan Saksi-1 mengenakan kaos dalam dan celana legging panjang dan kemudian mereka berdua tidur,

21. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB mereka berdua keluar hotel dan mencari makan, setelah makan di luar kemudian masuk kembali ke dalam kamar hotel sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya membersihkan badan secara bergantian di kamar mandi, setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur disusul oleh Saksi-1 lalu mereka berciuman bibir dilanjutkan bercumbu dan membuka pakaian masing-masing, setelah sama-sama telanjang dilanjutkan bercumbu dengan cara Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dan melakukan persetubuhan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan badan, setelah selesai membersihkan badan berdua tidur-tiduran di atas tempat tidur dengan keadaan masih sama-sama telanjang dan Saksi-1 sambil bermain handphone milik Terdakwa yaitu Iphone XR, sedangkan Terdakwa hanya memeluk Saksi-1;

22. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 memvideokan mereka berdua menggunakan Handphone Terdakwa yaitu Iphone XR dengan tangan kirinya yang videonya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. setelah Saksi-1 memvideokan adegan mereka berdua tersebut kemudian mereka berdua tidur dan

Halaman 17 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Banding oleh Saksi-1 untuk kembali diajak melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa mencuci muka dan setelah itu kembali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan.

23. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB mereka berdua keluar dari hotel untuk mencari sarapan dan kembali lagi sekira pukul 11.00 WIB lalu melakukan pembayaran sewa kamar untuk hari kedua yang dilakukan oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa hanya duduk menunggu di kursi di dekat resepsionis hotel, setelah melakukan pembayaran masuk kembali kedalam kamar hotel dan mandi secara bergantian, setelah mandi kembali melakukan hubungan badan satu kali lalu tidur dan bangun setelah maghrib. Sekira pukul 19.00 WIB mereka berdua keluar lagi dari hotel untuk mencari makan dan kembali lagi masuk kedalam kamar hotel sekira lewat dari pukul 22.00 WIB, sekira pukul 23.00 WIB kembali melakukan hubungan badan sampai Terdakwa orgasme mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1 dan setelah selesai lalu tidur dan Terdakwa terbangun sekira pukul 05.40 WIB, selanjutnya berangkat ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, karena pagi hari itu Terdakwa berencana pulang ke Tanjung Uban untuk kembali bertugas di KRI Pulau Rangsang 727.

24. Bahwa benar video yang direkam oleh Saksi-1 pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Grand Daira Palembang menggunakan *Handphone* jenis *Iphone XR* milik Terdakwa yang pada waktu itu sehabis merekam video tersebut hasil rekaman langsung dikirim ke *Handphone* Saksi-1, lalu video tersebut langsung dihapus oleh Saksi-1 dari memori *Handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa minta lagi video tersebut dari Saksi-1 lalu diberikan, kemudian dihapus lagi oleh Saksi-1 dari *Handphone* Terdakwa;

25. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengambil cuti tahunan, Terdakwa berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 11.00 WIB dan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa pulang bersama seorang senior Terdakwa a.n. Serda Rum Topan yang akan pulang ke Bengkulu. Terdakwa dan Serda Rum Topan di jemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Honda Brio warna Silver tua Nopolnya Terdakwa tidak ingat, lalu mereka bertiga makan siang di daerah 26 ilir Palembang, setelah makan siang, selanjutnya mengantar senior Terdakwa a.n. Serda Rum Topan ke Travel karena yang bersangkutan akan melanjutkan perjalanan ke Bengkulu;

26. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Grand Daira di Jl. Jenderal Sudirman Palembang dan Terdakwa yang mengemudikan mobil, saat itu mereka memesan kamar hotel melalui teman Saksi-1 a.n. Sdri. Wanda memakai identitas Saksi-1 dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Sdri. Wanda lewat nomor rekening Terdakwa, sesampainya di hotel Grand Daira Palembang mereka menuju resepsionis lalu menyerahkan KTP Saksi-1 lalu menuju

Halaman 18 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang nomor 60/K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024. Terdakwa lupa, sekira pukul 15.30 WIB masuk kamar dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan dan Saksi-1 menyetujuinya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar hotel untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar hotel lagi, sekira pukul 23.00 WIB mereka kembali melakukan persetubuhan kemudian tidur;

27. Bahwa benar keesokan paginya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 dan diajak untuk kembali melakukan hubungan badan dan setelah melakukan persetubuhan selanjutnya mereka membersihkan badan bersama-sama, setelah itu berpakaian dan keluar hotel untuk mencari makan di daerah 24 Ilir, sekira pukul 10.00 WIB kembali ke hotel dan mandi dilanjutkan membereskan pakaian lalu *check out* dari hotel sekira pukul 12.00 WIB dan Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

28. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023, pada saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa berangkat ke Semarang untuk liburan ke rumah nenek Terdakwa di Semarang, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa, Uwak dari ibu Terdakwa, adik Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi-1 menginap di salah satu hotel di Semarang yang nama hotelnya Terdakwa lupa pada waktu sore hari sekira pukul 16.00 WIB. Setelah berada di kamar hotel mereka membuka baju sendiri-sendiri, selanjutnya Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang tegang ke kemaluan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil *Handphone* Terdakwa jenis *Iphone XR* lalu Terdakwa merekam persetubuhan tersebut menggunakan *Handphone* Terdakwa memakai kamera depan dan meletakkan *Handphone* tersebut dari arah samping, sehingga kelihatan jelas wajah dan badan Terdakwa dan Saksi-1 serta proses hubungan badan yang mereka lakukan dan perekaman video tersebut sudah atas persetujuan Saksi-1, dimana dalam video tersebut terlihat Saksi-1 juga ikut membantu mengarahkan kamera dari *Handphone* tersebut dan video tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

29. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2023 saat masih di Semarang, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan *check in* di hotel yang sama pada sekira pukul 08.00 WIB dan kembali melakukan persetubuhan di tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, kemudian mandi secara bergantian, setelah mandi mereka berdua tidur-tiduran di atas tempat tidur dengan sama-sama tanpa busana sambil menonton film porno di *Handphone* Terdakwa, dalam film porno yang mereka tonton terdapat adegan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang tangannya diikat, setelah menonton film porno tersebut, selanjutnya mereka berdua mulai bercumbu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-1 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah sekira 2 (dua)

Halaman 19 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menggendong pantat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengajak Saksi-1 melakukan seperti adegan dalam film porno yang mereka tonton tadi yaitu bersetubuh dengan tangan perempuan terikat dan Saksi-1 menyetujuinya, lalu Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan tali tas warna putih milik Saksi-1 atas persetujuan Saksi-1, setelah tangan Saksi-1 terikat, terlihat dalam video tersebut Saksi-1 masih memegang *Handphone* miliknya sambil Terdakwa memvideokan proses hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan kamera belakang *Handphone Iphone XR* milik Terdakwa sehingga bagian badan dan wajah serta keluar masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 terlihat jelas sekira selama 1 (satu) menit dan terlihat di dalam video tersebut Saksi-1 menikmati persetubuhan yang mereka lakukan (video tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini), lalu Terdakwa meletakkan *Handphone* Terdakwa dan melanjutkan hubungan badan, kemudian ikatan tali ditangan Saksi-1 terlepas lalu bertukar posisi sehingga Saksi-1 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah sambil terlentang, Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun dan kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi-1, sekira 2 (dua) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu mereka berdua membersihkan diri di kamar mandi dan pulang ke rumah nenek Terdakwa.

30. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan di hotel yang sama sehingga selama berada di kota Semarang Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di hotel yang sama dan persetubuhan tersebut ataupun cara melakukan persetubuhannya dilakukan atas persetujuan bersama yang dilandasi suka-sama suka;

31. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 di salah satu hotel di Semarang dengan cara tangan Saksi-1 terikat adalah atas inisiatif Terdakwa dan sudah mendapat persetujuan dari Saksi-1 karena sebelumnya mereka berdua menonton video porno dan ingin mempraktekkan adegan dalam film tersebut sebagai sensasi dalam melakukan persetubuhan dan tujuan Terdakwa memvideokan hubungan badan tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Saksi-1;

32. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2023 setelah pulang dari Semarang, Terdakwa dan Saksi-1 menginap 1 (satu) malam di Hotel Rio Palembang dan melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan badan tersebut dilakukan atas kesepakatan berdua dan di dasarkan atas suka sama suka;

33. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang dan bertamu ke rumah Saksi-1 untuk “mengikat (tunangan)” Saksi-1, dimana dari pihak Saksi-1 dihadiri juga oleh kedua orang tua Saksi-1 beserta keluarga besarnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, saat itu Ibu Terdakwa memberikan cincin emas beserta suratnya kepada Saksi-1 sebagai tanda

Halaman 20 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-1 sudah diunggah ke

putusan Saksi-1 sudah diunggah ke dengan Terdakwa, selesai acara tersebut Terdakwa sekeluarga pulang ke rumah dan Saksi-1 ikut ke rumah Terdakwa bermaksud untuk menginap di rumah Terdakwa karena berencana besok paginya akan ikut mengantar Terdakwa ke bandara, pada sekira pukul 21.30 WIB lebih Terdakwa dan Saksi-1 keluar rumah mengendarai mobil Terdakwa Toyota Rush warna Silver muda untuk mencari makan, ditengah perjalanan Terdakwa memesan kamar hotel Rio lewat aplikasi Traveloka di *Handphone* Terdakwa, setelah itu mereka berdua mampir ke Alfamart untuk melakukan pembayaran kamar sekaligus membeli minuman ringan dan makanan, selanjutnya berdua masuk ke dalam hotel Rio Palembang sekira pukul 22.30 WIB lebih dan setelah Saksi-1 melakukan registrasi diresepsionis hotel menggunakan KTP milik Saksi-1, lalu masuk ke dalam kamar di lantai 3 (tiga), makan dan membersihkan badan, kemudian melakukan hubungan badan, setelah itu mereka berdua berbarengan membersihkan diri di kamar mandi kemudian tidur tanpa mengenakan pakaian dan hanya berselimut, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 membangunkan Terdakwa lalu mereka kembali melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya malam itu dan sekira pukul 02.00 WIB *check out* dari hotel untuk pulang dan malam itu Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa;

34. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-1 berangkat dari Palembang ke Tanjung Uban atas kemauannya sendiri dengan alasan hendak jalan-jalan, pada awalnya Terdakwa tidak menyetujui karena dia mengatakan akan menggunakan uang Terdakwa yang disimpan di rekening tabungan miliknya untuk ongkos ke Tanjung Uban, selain itu Terdakwa juga kurang setuju Saksi-1 pergi ke Tanjung Uban karena Saksi-1 banyak dimusuhi oleh rekan-rekan kerja Terdakwa di KRI Pulau Rangsang 727 disebabkan Saksi-1 sering memposting instastory menggunakan akun Instagram Terdakwa yaitu "agung_darma26" yang menjelek-jelekkan anggota KRI Pulau Rangsang sehingga Terdakwa mendapat teguran keras dari atasannya, namun Saksi-1 pada akhirnya tetap berangkat sendirian ke Tanjung Uban dengan tiket pesawat yang dibeli oleh orangtua Terdakwa;

35. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ke Tanjung Uban, posisi Terdakwa sedang berada di Tanjung Uban karena kapal perang tempat Terdakwa bertugas tidak sedang berlayar, Terdakwa menjemput Saksi-1 di pelabuhan Punggur Batam dan Terdakwa antarkan ke Wisma Pasar Baru di Jl. Pasar Baru, Tanjung Uban, Kepulauan Riau, di Wisma Pasar Baru tersebut, Saksi-1 menginap selama sekira 7 (tujuh) hari dan Terdakwa menemaninya hanya pada malam hari dan selama Saksi-1 berada di Tanjung Uban tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka;

36. Bahwa benar pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, Terdakwa melaksanakan cuti ke Palembang dan selama melaksanakan cuti tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pernah beberapa melakukan persetubuhan di beberapa hotel

Halaman 21 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di Hotel Ibis di daerah Dempo Palembang, Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke Hotel Ibis Palembang sekira pukul 19.00 WIB setelah sebelumnya memesan kamar hotel dari temannya Saksi-1 yaitu Sdri. Wanda dan mereka berdua menginap 1 (satu) malam di hotel tersebut serta melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Di Hotel Fave Palembang, Jl. Basuki Rahmat Palembang, menginap 1 (satu) malam di hotel tersebut dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. Di hotel di daerah Sekip Palembang, melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
 - d. Di Hotel Alts Jl. Rajawali Palembang, menginap selama 1(satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. Pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan badan di Hotel Fave Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang, menginap selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 *check in* di Hotel Rio di daerah Dempo Palembang dan melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, *check out* dari hotel Rio Palembang sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa langsung mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 dan Terdakwa ajak menginap di rumah Terdakwa atas seijin orangtua Saksi-1 karena keesokan harinya Terdakwa harus pulang kembali ke Tanjung Uban.
37. Bahwa benar persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka yang dilandasi cinta dan cara mereka bersetubuh dengan cara mengikat tangan Saksi-1 yang dilakukan di salah satu hotel di kota Semarang juga pengambilan video ataupun photo saat mereka bersetubuh dilakukan atas kesepakatan bersama dan Saksi-1 mengizinkan serta menikmatinya;
38. Bahwa benar niat Terdakwa pada awal menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 serius untuk menikahi Saksi-1, hal tersebut dibuktikan Terdakwa dengan membawa kedua orang tuanya menghadap kedua orang tua Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yaitu di rumah Saksi-4 pada tanggal 28 Mei 2023 yang kemudian dalam perkenalan dan pertemuan antar keluarga tersebut kedua orang tua Terdakwa berniat mengikat pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
39. Bahwa benar selama berpacaran Saksi-1 merasa dirugikan, karena Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 dan uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa yang jumlahnya antara Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa juga telah menjual laptop Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 dan juga telah menjual gelang emas

Halaman 22 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengajukan gugatan dengan nilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

40. Bahwa benar dalam perjalanan berpacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pertengkaran karena Saksi-1 menemukan dalam akun Instagram (IG) Terdakwa ada pembicaraan Terdakwa dengan perempuan nakal tentang harga dan biaya menginap, serta Terdakwa juga mengambil HP Oppo milik Saksi-1 oleh karenanya Saksi-1 ingin putus, tetapi Terdakwa tidak mau putus hubungan dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa memposting video dan photo persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 di Akun Instagram Saksi-1 dengan nama akun "azizarifa5" yang Terdakwa ketahui *password* untuk masuk ke Instagram tersebut dari Saksi-1, kemudian Terdakwa menandai (tag) teman-teman Saksi-1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang, diantaranya ke akun Instagram Saksi-2 (Sdri. Siska Christyati) dengan nama akun "siska.christyati", ke akun Instagram Saksi-5 (Sdri. Farj Jinan Najla) dengan nama akun "Jinannajla", ke akun resmi Universitas Sriwijaya tempat Saksi-1 kuliah dengan nama akun "himsiunsri" dan akun humasfasilkomunsri" serta ke akun berita "plglippid";

41. Bahwa benar akun Instagram Saksi-1 beberapa kali berubah nama yang semula bernama "azizahrifa_1" dirubah menjadi "azizahr.1", kemudian menjadi "azizahrifa5", "azizahrifacahyani", lalu "azizah_rifa_cahyani" dan "azizahrifa.18", perubahan nama akun tersebut ada yang dilakukan oleh Saksi-1 sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu bisa masuk ke dalam akun milik Saksi-1 tersebut karena mengetahui *password*nya dan Saksi-1 tidak merubah *password*nya;

42. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.42 WIB Saksi-2 (Siska Cristyati) mendapat pesan pribadi melalui melalui akun Instagram Saksi-2 yaitu akun "siska.christyati" dari akun Instagram azizarifa5" yang mengirimkan video berisi sepasang pria dan wanita yang sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kondisi telanjang bulat dengan posisi pria tersebut sedang memeluk si wanita dari samping kanan sambil tangan kanan si pria memegang payudara si wanita, sedangkan yang memvideokan adalah si wanita. Kedua pemeran dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-1 dan video tersebut adalah video yang dibuat mereka saat melakukan persetubuhan di Hotel Grand Dairi Palembang pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB dan yang memposting video tersebut kepada Saksi-2 adalah Terdakwa;

43. Bahwa benar Saksi-5 (Farj Jinan Najla) pertama kali melihat video tidak senonoh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tahun 2022 yang diposting di story Instagram akun "azizahrifacahyani" milik Saksi-1, Saksi-5 dapat melihat story Instagram tersebut karena berteman di Instagram dengan akun "azizahrifacahyani", kemudian story Instagram tersebut dihapus, selanjutnya pada tanggal 24 Februari

Halaman 23 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.II/BDG/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, sekitar pukul 23.46 WIB Saksi-5 di sapa melalui pesan di akun Instagramnya dari akun "azizah_rifa_cahyani" dan keesokan harinya pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.46 WIB akun tersebut mengirimkan photo *screenshoot* dari video perbuatan yang tidak senonoh seperti yang pernah Saksi-5 lihat di story Instagram "azizahrifacahyani" pada tahun 2022, dimana pemeran dalam photo *screenshoot* dari video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-1 yang videonya dibuat mereka saat melakukan persetubuhan di Hotel Grand Dairi Palembang pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB dan yang mengirimkan photo *screenshoot* tersebut adalah Terdakwa;

44. Bahwa benar Terdakwa telah memposting sekira lebih dari 15 (lima belas) kali video atau photo hasil *screenshot* rekaman video tidak senonoh Terdakwa dan Saksi-1 yang direkam di Hotel Grand Daira Palembang melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram milik Saksi-1, yang dikirim ke teman-teman Saksi-1 bahkan ke akun Instagram resmi milik Universitas Sriwijaya "Himsiunsri" dan akun "humasfasilkomunsri". Sehingga jika orang membuka kedua akun tersebut secara otomatis dapat melihat hasil screenshot video tersebut karena kedua akun tersebut dapat dilihat oleh semua orang yang membukanya.

45. Bahwa benar Terdakwa pernah 1 (satu) kali membuat instastory di akun milik Saksi-1 yaitu "Azizarifa_1", instastory tersebut yaitu berupa photo Saksi-1 sedang *videocall* dengan Terdakwa yang saat itu dia hanya mengenakan Bra saja, Instastory tersebut hanya Terdakwa kirim/Tag ke akun Instagram Saksi-2;

46. Bahwa benar tujuan Terdakwa memposting dan mengirimkan video serta photo perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kepada teman-teman Saksi-1 khususnya kepada Saksi-2 dan Saksi-5 dan akun resmi milik Kampus Universitas Sriwijaya tempat Saksi-1 kuliah adalah untuk mempermalukan Saksi-1 dan menghancurkan nama baik Saksi-1, selain itu Terdakwa berharap Saksi-2 dan Saksi-5 yang menerima video atau photo tersebut tertarik dan mau melakukannya dengan Terdakwa;

47. Bahwa benar baik Saksi-2 maupun Saksi-5 yang menerima kiriman video atau photo dari Terdakwa yang berisi perbuatan tidak senonoh Terdakwa dengan Saksi-1 merasa tidak senang dan jijik mendapat kiriman video atau photo tersebut.

48. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang sudah memposting photo dan video ke media social Instagram tersebut Saksi-1 merasa dirugikan, karena mencemarkan nama baik Saksi-1, Saksi-1 merasa sangat malu terhadap teman SMP, teman SMA dan teman kampus serta orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 merasa masa depannya hancur karena pernah melamar pekerjaan di Bank Sumsel Babel, namun ditolak akibat dari video viral tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang

Halaman 24 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 kepada Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang atas kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai anggota Prajurit TNI, Terdakwa harus selalu berperilaku baik, dapat menjadi suritauladan bagi masyarakat sekitarnya, selalu menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain, termasuk menjaga kehormatan pacarnya selaku orang yang dicintai oleh Terdakwa, seyogyanya masa pacaran adalah masa pengenalan, masa untuk mengetahui sifat masing-masing, seharusnya Terdakwa menjaga sikap dan dapat menjaga kesucian Saksi-1 sampai waktunya kejenjang perkawinan, akan tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan yang terlarang dengan melakukan hubungan persetubuhan. Perbuatan Terdakwa yang sering melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-1 padahal belum diikat dengan tali perkawinan yang sah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama maupun oleh institusi TNI karena melanggar kesusilaan, sehingga dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting photo dan video porno Terdakwa dan Saksi-1 ke Instagram (IG) milik Saksi-1 dan dikirim ke akun Instagram Saksi-2, Saksi-5 dan akun Instagram Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang akan mencemarkan nama baik Saksi-1 dan Terdakwa sendiri, terutama nama baik Saksi-1 akan hancur karena Saksi-1 dipermalukan di depan teman-teman kampusnya dan di depan para dosennya. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat jahat kepada perempuan, ini berarti Terdakwa telah melanggar Delapan Wajib TNI ke-3 (Menjunjung tinggi kehormatan wanita).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya. Oleh karenanya permohonan Oditur Militer sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 6 huruf a jucto Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Halaman 25 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Sekre juncto Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 75-K/PM I-04/AL/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 dan Niarti, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

, Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AL/VIII/2024